

## ABSTRAK

Setelah jangka waktu perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara berakhir pemegang hak yang sama dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur, pertimbangan Majelis Hakim, dan Pandangan Islam terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara pada Badan Pertanahan Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 K/TUN/2021). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian yang ditemukan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2876/Pademangan Barat telah cacat yuridis karena Badan Pertanahan Nasional kurang memenuhi pertimbangan yang lengkap berkaitan data yuridis dan data fisik atas objek sengketa tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama *jo. kasasi* telah tepat untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2876/Pademangan Barat dengan dasar penerbitan pembaharuan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Sejalan dengan konsep pertanahan menurut Islam, persamaan Hak Guna Bangunan terdapat pada *Iqtha' al-Irfaq*. Sebuah kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam penebitan sertifikat pembaharuan harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia yang harus tetap dilindungi.

**Kata kunci:** Pembaharuan, Hak Guna Bangunan, Kemaslahatan.